

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat yang mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan hanya sekadar terbebas dari penyakit, sehingga seseorang dapat menjalani hidup dengan produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permenkes No. 17, 2023).

Upaya dalam menciptakan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dikarenakan memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu dalam bidang kesehatan, salah satu tenaga kesehatan yaitu apoteker (Permenkes No. 17, 2023).

Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter atau pelayanan farmasi klinis, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan

obat tradisional, kosmetik (Kemenkes, 2023). Peran apoteker juga sangat penting dalam memperoleh izin sebuah industri farmasi, karena dibutuhkan paling sedikit 3 orang apoteker warga negara Indonesia yang masing-masing berperan sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu (Permenkes No. 1799, 2010). Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan (Permenkes No, 2018).

Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi (Permenkes, 2023). Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik menyatakan bahan standar CPOB wajib menjadi acuan bagi industri Farmasi yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan/atau bahan Obat, untuk memastikan obat dan bahan obat yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. CPOB bertujuan untuk menjamin Obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikat CPOB adalah dokumen sah yang sangat penting, juga merupakan bukti bahwa Industri Farmasi telah

memenuhi standar CPOB dalam membuat obat dan bahan obat (BPOM RI No. 7, 2024).

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam industri farmasi sehingga Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan suatu sarana bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses kegiatan di industri farmasi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga menjadi sebuah produk jadi, selain itu juga belajar menjadi seorang apoteker yang bertanggung jawab, teliti dan profesional dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT Satoria Aneka Industri dalam menyelenggarakan PKPA. Kegiatan PKPA ini diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2025 sampai 28 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Menjadi sarana untuk meningkatkan pengalaman sebagai calon apoteker dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, keterampilan, dan pengalaman langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang mempunyai sikap profesional dan sifat bertanggung jawab.